



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAKALAR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAKALAR**

**NOMOR : 48/HK.04.1-Kpt/7305/KPU-KAB/I/2019**

**TENTANG**

**PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KECAMATAN GALESONG KABUPATEN TAKALAR  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR**

- Menimbang :
- a. bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Nomor 49/HK.04.1-Kpt/7305/KPU-KAB/III/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 telah berakhir Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara selama Tahun 2019, perlu menetapkan kembali Anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
  - b. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  2. ....

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan

Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

#### **MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) KECAMATAN GALESONG KABUPATEN TAKALAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA.....

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019.

Ditetapkan di : Takalar  
Pada Tanggal : 2 Januari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAKALAR,

ttd

**MUHAMMAD DARWIS**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAKALAR  
Kepala Sub Bagian Hukum,



H. SYAMSUL BAHRI. R.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILAHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR  
 NOMOR : 48/HK.04.1-Kpt/7305/KPU-KAB/I/2019  
 TANGGAL : 2 JANUARI 2018  
 TENTANG : PENETAPAN PENGANGKATAN KETUA DAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) KECAMATAN GALESONG UNTUK PEMILIHAN UMUM 2019

A. DESA GALESONG BARU

NO.	N A M A	JABATAN	A L A M A T
1.	HJ. ERMIATI	KETUA	GALESONG BARU
2.	FITRI HANDAYANI	ANGGOTA	GALESONG BARU
3.	RESKI SULTAN	ANGGOTA	GALESONG BARU

B. DESA GALESONG KOTA

NO.	N A M A	JABATAN	A L A M A T
1.	M. ISMAN SALFIARDI	KETUA	GALESONG KOTA
2.	JUMRIATI	ANGGOTA	GALESONG KOTA
3.	DARMAWAN B.M	ANGGOTA	GALESONG KOTA

C. DESA BODDIA

NO.	N A M A	JABATAN	A L A M A T
1.	HAMZAH	KETUA	BODDIA
2.	ZUL KARIM LATIF	ANGGOTA	BODDIA
3.	KASMAWATI	ANGGOTA	BODDIA

D DESA PARANGMATA

.

NO.	N A M A	JABATAN	A L A M A T
1.	KAHARUDDIN, S.SOS	KETUA	PARANGMATA
2.	ZULKIFLI	ANGGOTA	PARANGMATA
3.	YUSRIANTI	ANGGOTA	PARANGMATA

E. DESA PA’RASANGBERU

NO.	N A M A	JABATAN	A L A M A T
1.	SUDIRMAN, S.E	KETUA	PA’RASANGANGBERU
2.	NASRIANI, A.MD.KEB	ANGGOTA	PA’RASANGANGBERU
3.	RESKI NOVIANTI	ANGGOTA	PA’RASANGANGBERU

F. DESA KALUKUANG

NO.	N A M A	JABATAN	A L A M A T
1.	KURNIATI	KETUA	KALUKUANG
2.	FAUSIAH	ANGGOTA	KALUKUANG
3.	SRI ASTUTI, S.PD	ANGGOTA	KALUKUANG

G DESA PALALAKKANG

.

NO.	N A M A	JABATAN	A L A M A T
1.	MUSTARI	KETUA	PALALAKKANG
2.	HASMAWATI	ANGGOTA	PALALAKKANG
3.	ABBAS NOJENG	ANGGOTA	MACCINIAYO DESA PALALAKKANG

H DESA MAPPAKALOMPO

.

NO.	N A M A	JABATAN	A L A M A T
1.	MUH. YUSUF	KETUA	MAPPAKALOMPO
2.	SITTI SALMA	ANGGOTA	MAPPAKALOMPO
3.	RAHMA HERA	ANGGOTA	MAPPAKALOMPO

I. DESA BONTOLOE

NO.	N A M A	JABATAN	A L A M A T
1.	SITTI SALAWATI	KETUA	BONTOLOE
2.	NURJANNAH, S.PdI	ANGGOTA	TIMBUSENG DESA BONTOLOE
3.	ST. MULIATI	ANGGOTA	BONTOLOE

J. DESA PATTINOANG

NO.	N A M A	JABATAN	A L A M A T
1.	JUMRIANI	KETUA	PATTINOANG
2.	MULIATI	ANGGOTA	PATTINOANG
3.	SURIATI	ANGGOTA	PATTINOANG

K. DESA KALENNA BONTONGAPE

NO.	N A M A	JABATAN	A L A M A T
1.	MUHAMMAD IKRAM, S.PD	KETUA	KALENNA BONTONGAPE
2.	SAIFUL	ANGGOTA	KALENNA BONTONGAPE
3.	MUHAMMAD LUTFI	ANGGOTA	KALENNA BONTONGAPE

L. DESA BONTOMANGAPE

NO.	N A M A	JABATAN	A L A M A T
1.	SYARIFUDDIN, A.Md	ANGGOTA	BONTORITA DESA BONTOMANGAPE
2.	ASRUL	KETUA	BONTOMANGAPE
3.	MULIANA	ANGGOTA	BONTOMANGAPE

M DESA CAMPAGAYA


NO.	N A M A	JABATAN	A L A M A T
1.	SUWANDI, S.SOS	KETUA	CAMPAGAYA
2.	SYAMSINAR	ANGGOTA	CAMPAGAYA
3.	KASMIRA	ANGGOTA	CAMPAGAYA

N. DESA PARANGBAMBE

NO.	N A M A	JABATAN	A L A M A T
1.	MUH. ARIFIN	KETUA	PARANGBAMBE
2.	KARLINA	ANGGOTA	PARANGBAMBE
3.	SAHARI, S.E	ANGGOTA	PARANGBAMBE

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAKALAR,  
ttd  
**MUHAMMAD DARWIS**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAKALAR  
Kepala Sub Bagian Hukum,

  
H. SYAMSUL BAHRI. R.